



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bambang Hermansyah Alias Oplet
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Bambang Hermansyah Alias Oplet ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.

Terdakwa Bambang Hermansyah Alias Oplet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Feber Andro Sirait,SH.,MH, Chalvinus Saragih,SH, Azmi Zulfachri, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (1) YAITU MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet elastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN da DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dan saksi lainnya menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dimana para saksi lainnya dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada para saksi lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa :
- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) helai plastik klip transpara ukuran kecil beisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 153/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 5588/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa :

1. Brang bukti A, B dan C milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah **Positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa atas nama BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah negatif mengandung narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN da DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias ARIF alias ATENG dan saksi lainnya menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dimana para saksi lainnya dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada para saksi lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) helai plastik klip transpara ukuran kecil beisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 153/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 5588/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa :
 2. Brang bukti A, B dan C milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa atas nama BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah negatif mengandung narkoba.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEONID SIMANJUNTAK, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa-Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di depan rumahnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan rekan sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa-Terdakwa dan kami menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dimana kami dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba – tiba kami ada melihat 1 (satu) orang laki –

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



laki keluar dari rumah yang kami lihat dan telah kami kenali wajahnya adalah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH AIS OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada kami agar kami datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya saksi dan rekan lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET setelah kami sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yang telah kami kenali wajahnya bernama Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG, melihat mereka berdua selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan kedua Terdakwa tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengegedahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya kami membawa Terdakwa Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi dan rekan temukan antara lain :

- 1). 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
- 2). 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET diamankan.
- 3). 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu
- 4). 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih
Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET.
- 5). 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan juga ianya mengakuinya, dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara memesan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG ;
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menerima / membeli narkoba jenis shabu dengan cara membelinya melalui Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG , dimana menurut keterangan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ianya tidak mengetahui siapa bandar narkoba jenis shabu yang mengetahui dan kenal hanya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menyerahkan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG membeli narkoba jenis shabu kepada bandar yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), setelah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG memperoleh narkoba shabu tersebut selanjutnya menyerahkan nya kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa, apabila Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG berhasil membantu membelikan narkoba jenis shabu maka Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG diberikan pakean narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma atau gratis oleh Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu , 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. WIWIN AFRIANDI SINAGA, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa-Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di depan rumahnya Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai , mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan rekan sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter (berada dipinggir jalan) selanjutnya saksi dan rekan saksi berkompromi dan disepakati saksi akan melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa-Terdakwa sedangkan rekan saksi yang lain menunggu kode dari saksi untuk datang membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dimana rekan – rekan saksi melihat saksi dari kejauhan dan saksi dapat melihat posisi mereka yang sedang berada dipinggir jalan, setelah saksi tiba didepan rumah, saksi mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba – tiba ada keluar dari dalam rumah 1 (satu) orang laki – laki yang saksi kenali wajahnya adalah Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH AIS OPLET selanjutnya saksi berbicara dengan Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET dengan mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu dengan harga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendengar saksi memesan narkoba jenis shabu maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET kembali masuk kedalam rumah, melihat hal tersebut saksi langsung memanggil rekan – rekan saksi yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan memberikan kode kepada mereka agar mereka datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanan saksi, selanjutnya rekan – rekan saksi datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET setelah kami sudah bergabung didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yang telah kami kenali wajahnya bernama Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG, melihat mereka berdua selanjutnya saya dan teman – teman saksi langsung mengamankan kedua Terdakwa tersebut dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya kami membawa Terdakwa-Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polres Serdang Bedagai.

– Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi dan rekan temukan antara lain :

- 1). 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
- 2). 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET diamankan.
- 3). 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu
- 4). 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih
Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET.
- 5). 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua
Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET

– Bahwa seluruh barang bukti tersebut milik
Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan juga ianya
mengakuinya, dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkoba
jenis shabu dengan cara memesan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN
Als ARIF Als ATENG ;

– Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di
dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan
serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor).

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa
bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menerima /
membeli narkoba jenis shabu dengan cara membelinya melalui
Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG , dimana menurut
keterangan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ianya tidak
mengetahui siapa bandar narkoba jenis shabu yang mengetahui dan
kenal hanya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG
selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET
menyerahkan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als
ATENG kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG
membeli narkoba jenis shabu kepada bandar yang bernama WAHYU
(belum tertangkap/DPO), setelah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als
ARIF Als ATENG memperoleh narkoba shabu tersebut selanjutnya
menyerahkan nya kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als
OPLET ;

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa,
apabila Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG berhasil
membantu membelikan narkoba jenis shabu maka Terdakwa
MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG diberikan pakean narkoba
jenis shabu secara Cuma – Cuma atau gratis oleh Terdakwa BAMBANG
HERMANSYAH Als OPLET ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai ijin
dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) helai plastik
transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba
jenis shabu , 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut.

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. FERRY SYAFRUDDIN PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa-Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di depan rumahnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan rekan sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa-Terdakwa dan kami menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dimana kami dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba – tiba kami ada melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yang kami lihat dan telah kami kenali wajahnya adalah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH AIS OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Als OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada kami agar kami datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya saksi dan rekan lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET setelah kami sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yang telah kami kenali wajahnya bernama Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG, melihat mereka berdua selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan kedua Terdakwa tersebut dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya kami membawa Terdakwa-Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi dan rekan temukan antara lain :

- 1). 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
- 2). 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET diamankan.
- 3). 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu
- 4). 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih
Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET.
- 5). 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange
Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET

– Bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan juga ianya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



mengakuinya, dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara memesan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG ;

– Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor).

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menerima / membeli narkoba jenis shabu dengan cara membelinya melalui Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG , dimana menurut keterangan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ianya tidak mengetahui siapa bandar narkoba jenis shabu yang mengetahui dan kenal hanya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menyerahkan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG membeli narkoba jenis shabu kepada bandar yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), setelah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG memperoleh narkoba shabu tersebut selanjutnya menyerahkan nya kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa, apabila Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG berhasil membantu membelikan narkoba jenis shabu maka Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG diberikan pakean narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma atau gratis oleh Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu , 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut.

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



4. **DODI SUGANDA SIMARMATA**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMASNYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa-Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di depan rumahnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan rekan sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa-Terdakwa dan kami menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dimana kami dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba – tiba kami ada melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yang kami lihat dan telah kami kenali wajahnya adalah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH AIS OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada kami agar kami datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya saksi dan rekan lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET setelah kami sudah bergabung dengan saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yang telah kami kenali wajahnya bernama Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG, melihat mereka berdua selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan kedua Terdakwa tersebut dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya kami membawa Terdakwa-Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi dan rekan temukan antara lain :

- 1). 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
- 2). 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET diamankan.
- 3). 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu
- 4). 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih
Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET.
- 5). 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange
Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET

– Bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan juga ianya mengakuinya, dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara memesan dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG ;



– Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor).

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menerima / membeli narkoba jenis shabu dengan cara membelinya melalui Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG , dimana menurut keterangan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ianya tidak mengetahui siapa bandar narkoba jenis shabu yang mengetahui dan kenal hanya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET menyerahkan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG membeli narkoba jenis shabu kepada bandar yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), setelah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG memperoleh narkoba shabu tersebut selanjutnya menyerahkan nya kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa, apabila Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG berhasil membantu membelikan narkoba jenis shabu maka Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG diberikan pakean narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma atau gratis oleh Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu , 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut.

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di teras depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang turut ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian yang berpakaian sipil.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah :
 - a. 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu.
 - b. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan.
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu
 - d. 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet plastik warna putih.
Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa didalam rumah orang tua Terdakwa .
 - e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange
Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kamar Terdakwa didalam rumah orang tua Terdakwa .
- Bahwa seluruh barang bukti yang tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa membeli narkoba shabu maka Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG untuk membelikan narkoba jensi shabu kepada bandar besar ;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG membelikan narkoba jensi shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 400.000 (empat Ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa jual kepada pembeli dan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Kedua keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 15.30 Wib Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG ianya memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG setiap ianya mau membelikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan maka Terdakwa akan memberikan nya pakean narkoba jenis shabu secara gratis ;

- Bahwa bentuk dan banyaknya sudah berbeda, dimana pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG menemui Terdakwa dimana ianya menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang yang berhasil ditemukan dan disita, selanjutnya setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa maka kewajiban Terdakwa memberikan pakean gratis kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG maka Terdakwa mengajak ianya kedalam kamar Terdakwa dan selanjutnya kami menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari 2 (dua) helai yang dibeli nya secara bersama – sama, setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi narkoba shabu kami duduk – duduk didalam kamar didalam rumah, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membukakan pintu dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal dimana ianya mau membeli narkoba Jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) paket Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk memaketkan narkoba jenis shabu sesuai dengan pemesanan, setelah Terdakwa memaketkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATENG keluar kamar dan hendak menemui orang yang memesan narkoba jenis habu tersebut, sesampainya didepan rumah kami melihat ternyata seseorang tersebut sudah bersama dengan 3 (tiga) orang teman nya yang mana selanjutnya mereka langsung mengamankan kami dan mengaku sebagai polisi selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Als ATENG dan barang bukti dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

2. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan isi Dakwaan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di teras depan rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als BAMBANG yang terletak di Dsn. I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

- Bahwa yang turut ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

a. 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu.

b. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu
Ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** pada saat Terdakwa diamankan.

c. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu

d. 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih.

Ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** didalam rumah orang tua Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET**.

e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kamar Terdakwa
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET didalam rumah orang tua
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang Terdakwa maksudkan tersebut milik
Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** ;

- Bahwa Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** memperoleh
narkotika jensis shabu tersebut melalui Terdakwa, dimana ianya
memesan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membeli
kepada bandar shabu ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jensi shabu dari seseorang yang
bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** sudah 2
(dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 13.00
Wib Terdakwa **BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET** memesan
narkotika jensi shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.
400.000,- (empat Ratus ribu rupiah).
- Kedua pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 15.30 Wib
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET memesan narkotika jenis
shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) Gram dengan
harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sistem transaksinya hanyalah Terdakwa sebagai perantara
saja, dimana keuntungan dan kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET setiap Terdakwa mau
membelikan narkotika jenis shabu yang dipesannya maka Terdakwa
akan menerima imbalan pakean narkotika jenis shabu secara gratis ;

- Bahwa dengan WAHYU, Terdakwa tidak ada kesepakatan apapun,
dimana ianya hanya seorang bandar shabu dan Terdakwa hanya
membelikan narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa **BAMBANG
HERMANSYAH Als OPLET** ;

- Bahwa bentuk dan banyaknya sudah berbeda, dimana pada hari senin
tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa
menerima dari WAHYU sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dan
kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2
(dua) helai plastik klip transparan berukuran sedang kepada Terdakwa
BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET (yang berhasil ditemukan dan
disita), selanjutnya setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET mengajak Terdakwa kedalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan selanjutnya kami menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari 2 (dua) helai yang sebelumnya Terdakwa belikan, dimana kami mengkonsumsi secara bersama – sama, setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi narkotika shabu kami duduk – duduk didalam kamar didalam rumah, sekitar pukul 17.00 Wib kami ada mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET membukakan pintu dan tak lama kemudian ianya kembali masuk kedalam kamar dan membagi dari 2 (dua) paket ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari WAHYU dibagikan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET kedalam 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil, setelah dibagi selanjutnya ianya keluar kamar dan hendak memberikan kepada seseorang dan saat itu Terdakwa juga ikut keluar kamar, sesampainya didepan rumah Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki – laki berpakaian preman dimana mereka mengaku sebagai anggota polisi selanjutnya mereka langsung mengamankan kami kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET dan barang bukti dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet elastik warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN da DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dan saksi lainnya menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dimana para saksi lainnya dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kode kepada para saksi lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil beisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 153/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 5588/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa atas nama BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah negatif mengandung narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan secara berurutan dimulai dari dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas para Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya, dan para Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas 2 (dua) orang Terdakwa diantaranya **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** yang ternyata diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa para Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN dan DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada para anggota kepolisian lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis, namun pada saat penangkapan tidak ada bukti transaksi jual beli Narkoba.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) helai plastik klip transpara ukuran kecil beisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan rangkaian fakta yang terungkap dan petunjuk yang diperoleh maka terdapat suatu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



kesatuan tindakan antara para Terdakwa, perbuatan yang satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut disimpulkan adanya permufakatan jahat dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh maka para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti maka para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu dan handphone dimana barang-barang tersebut patut dipandang sebagai alat yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melaksanakan delik maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana patut dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan para terdakwa bersamaan dengan akibatnya bagi para Terdakwa sendiri dengan memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dengan menjalankan konsep lembaga pemasyarakatan yang dicanangkan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka seluruh permohonan atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan secara seksama dan tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange, **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36